



Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Formal

Indah Qona'ah

Mahasiswa Pascasarjana PGMI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

E-mail: indahqonaah77@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-03 Keywords: <i>Policy Evaluation; Independent Learning; Formal Education.</i>	This evaluative research aims to provide recommendations regarding the policy of independent learning in formal education units, by optimizing secondary data derived from norms, standards, procedures and activities documents as well as various relevant references collected by compiling a documentation matrix, then analyzed through the stages of data condensation, presentation data, and conclusions. To present independent learning in a quality learning process in formal education units, qualified tutors are needed so that the learning process is also of high quality. This is where the importance of the government's attention to universities that prepare tutors. For this reason, alternative recommendations that need to be considered by the government include: (1) policies for independent learning processes, (2) policies for quality independent tutors, (3) policies for increasing funding for boarding tutor education programs and (4) curriculum for independent learning.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-03 Kata kunci: <i>Evaluasi Kebijakan; Merdeka Belajar; Pendidikan Formal.</i>	Penelitian evaluatif ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kemandirian belajar pada satuan pendidikan formal, dengan mengoptimalkan data sekunder yang berasal dari dokumen norma, standar, prosedur dan kegiatan serta berbagai referensi relevan yang dikumpulkan dengan menyusun matriks dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk menghadirkan kemandirian belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan formal, diperlukan tutor yang berkualitas agar proses pembelajaran juga berkualitas. Disinilah pentingnya perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi yang menyiapkan tutor. Untuk itu rekomendasi alternatif yang perlu diperhatikan oleh pemerintah antara lain: (1) kebijakan proses pembelajaran merdeka, (2) kebijakan tutor berkualitas merdeka, (3) kebijakan peningkatan pembiayaan program pendidikan tutor asrama dan (4) kebijakan kurikulum untuk merdeka belajar.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terencana dan sistematis sebagai jalur untuk meningkatkan belajar para peserta didik. Pendidikan formal yang berbasis merdeka belajar memberikan kesempatan para peserta didik untuk belajar secara mandiri dan juga berkembang. Relevansi pendidikan formal dengan menggunakan merdeka belajar mampu untuk bersaing secara nasional maupun internasional. Merdeka belajar mempunyai arti kemerdekaan dalam belajar, yaitu adanya kesempatan belajar yang sebebaskan-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada siswa untuk belajar dengan santai, gembira, tenang tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang dimiliki siswa tanpa adanya pemaksaan untuk mempelajari dan menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka sehingga siswa mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya.

Merdeka belajar yang sudah berjalan lama sudah menerapkan satuan pendidikan dengan kurikulum lama, dengan adanya penelitian ini peneliti mendeskripsikan evaluasi satuan pendidikan formal dengan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan prinsip kemudahan dan fleksibilitas waktu belajar disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, penerapan belajar yang terpusat pada siswa sudah lama dilakukan hal ini ditandai dengan adanya modul-modul belajar yang tersedia secara cetak dan modul elektronik yang secara terbuka dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

Sebagai lokomotif pendidikan nasional, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek-Dikti mengeluarkan berbagai paket kebijakan dalam rangka mensukseskan merdeka belajar yang tertuang dalam kebijakan antara lain: (1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional diselenggarakan di Sekolah dengan bentuk tes untuk uji kompetensi dan portofolio, (2) Ujian Nasional diubah menjadi

Assesment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang hanya terdiri dari komponen Tujuan Pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan juga Assesment, dan kebijakan yang ke (4) terkait Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru zonasi Kemendikbud tetap menggunakan Sistem Zonasi dengan adaptasi yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas diberbagai daerah.

Empat program pokok kebijakan pendidikan nasional tersebut harus mampu terealisasi dengan baik sebagai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat bergerak bersama dalam mengimplementasikan empat program kebijakan pendidikan nasional melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun permasalahanpun bermunculan terkait cara dan teknik penerapan merdeka belajar dalam proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena dewasa ini pembelajaran yang diterapkan oleh tutor masih konseptual yang berpusat pada tutor, hal ini berlawanan dengan konsep belajar masa kini bahwa belajar merupakan proses menggerakkan siswa dengan pendekatan dari belajar menjadi pembelajar, dimana tutor berfungsi sebagai mitra belajar dan siswa merupakan subjek sekaligus objek belajar dengan belajar secara mandiri dan terpusat pada siswa. Disamping itu pula, dalam menginternalisasikan konsep merdeka belajar diperlukan kualifikasi dan kompetensi tutor yang relevan.

Berdasarkan data dan fakta tersebut, maka penelitian ini menawarkan rumusan masalah: Bagaimanakah kebijakan merdeka belajar pada satuan pendidikan formal serta berbagai problematika yang dihadapi? Berdasarkan masalah tersebut, kajian ini penting dilakukan untuk menelaah secara mendalam dari perspektif evaluative kebijakan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam peningkatan mutu Pendidikan dan juga terkhusus terkait implementasi merdeka belajar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dekriptif, kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan dengan triangulasi metode.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Formal Kebijakan merdeka belajar memberikan kebebasan kepada siswa untuk

belajar sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga tercipta manusia unggul. Hal ini juga berdampak secara langsung pada tata Kelola satuan Pendidikan Formal, dimana untuk mengakomodasi kebebasan belajar siswa harus menyiapkan sumber belajar, kurikulum, serta program-program kerja satuan Pendidikan yang kontekstual berbasis pada masalah dan project keterampilan. Carl R. Rogers (1969) berpendapat bahwa merdeka belajar mengacu pada 5 elemen antara lain: (1) Keterlibatan aktif siswa, (2) Inisiatif diri, (3) Belajar yang bermakna, (4) Mengevaluasi pembelajaran, dan (5) Esensial dari pembelajaran. Atau perspektif Elaine B. Johnson (2002) merdeka belajar mengacu pada 3 prinsip: (1) ketergantungan, (2) regulasi untuk diri sendiri, (2) differensiasi. Perspektif lain seperti Mezirow merdeka belajar mengacu pada membelajarkan kerangka acuan berfikir baru, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan, dan mengelaborasi cara berfikir saat ini. Maka konsep Merdeka Belajar Mendikbud lebih terlihat sebagai langkah merdeka mendikbud untuk melakukan sejumlah perubahan kebijakan.

USBN diganti dengan Penilaian Satuan Pendidikan USBN kepanjangannya adalah ujian sekolah berstandar nasional. Penyelenggaraan USBN tingkat selama ini di bawah koordinasi dinas pendidikan dan saat ini sudah menggunakan system ujian berbasis computer (CBT). Penyusun naskah pada soal USBN merupakan perpaduan antara soal dari tim penyusun naskah pusat dengan soal yang dibuat oleh tim penyusun naskah dari propinsi. Kebijakan penghapusan USBN jika didasari oleh pertimbangan menyerahkan otonomi keberhasilan belajar kembali kepada satuan pendidikan dan pertimbangan pengalihan anggaran USBN untuk kepentingan peningkatan kompetensi tutor bisa diterima, tetapi perlu juga dipertimbangkan bahwa jangan sampai penurunan kriteria kompetensi minimal (standar kelulusan) secara menyuluruh. Karena yang disadari bahwa setiap satuan pendidikan memiliki standar kelulusan yang sangat beragam. Oleh karena itu jika penilaian kelulusan diserahkan ke satuan pendidikan maka diperlukan proses pengawasan dan evaluasi terhadap model penilaian dan serta instrument yang digunakan satuan Pendidikan untuk menilai kelulusan siswa. b. Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter Ujian nasional juga sebagai pengukuran tingkat kompetensi siswa secara nasional terhadap kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Pertimbangan pemerintah melakukan penghapu-

san ujian nasional diantaranya adalah karena materi UN dinilai terlalu padat sehingga siswa dan tutor cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran.

Jika hal ini dijadikan alasan penghapusan UN dan apabila ditinjau dari isi kurikulum, maka orientasi kegiatan pembelajaran meliputi 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Aspek sikap mencakup sikap spiritual dan sikap social sedangkan pada aspek sikap social diharapkan siswa memiliki sikap dan kepedulian social yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan yang berlaku di budaya kita sebagai warga Negara, masyarakat yang berbudaya Indonesia. Pada ranah pengetahuan, pada akhir pembelajaran diharapkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan tentang materi-materi belajar sebagaimana yang tercantum pada KD (kompetensi dasar) setiap mata pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum pendidikan nasional. Materi-materi mata pelajaran ini wajib dikuasai oleh siswa minimal sama dengan KKM (Kriteria ketuntasan minimal) yang ditetapkan oleh lembaga satuan pendidikan.

Fungsi kompetensi pengetahuan ini adalah sebagai penentu dalam proses kenaikan kelas, ujian akhir sekolah serta masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga penguasaan siswa terhadap materi dalam KD-KD setiap menjadi motivasi utama untuk dapat mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu jika ada wacana yang mengatakan bahwa "materi itu tidak penting, karena semua materi pelajaran di Pendidikan Formal sudah terdapat di google/web/internet dan dapat diambil kapanpun, dimanapun serta dapat dikuasai oleh siswa tanpa bantuan tutor sekalipun, namun yang terpenting adalah kemampuan mendapatkan materi dan kemampuan mengolah informasi menjadi konsep oleh siswa". Menurut penulis wacana ini tidak seluruhnya salah atau benar, tetapi materi dalam mata pelajaran adalah sebuah motivasi yang terbesar yang ada dalam pikiran siswa selama mereka menjalani proses pendidikannya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Untuk menghadirkan kemandirian belajar dalam proses pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan formal, diperlukan tutor yang berkualitas agar proses pembelajaran juga berkualitas. Disinilah pentingnya perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi yang menyiapkan tutor.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Formal.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Rahmat et al., "Merdeka Belajar," in Mengukur Performance PKBM dengan IPV: Penerapan Akreditasi dengan SISPENA, A. Rahmat, Ed. SlemanYogyakarta: Zahir Publishing, 2021, p. 175.
- A. S. A. Ghani, A. F. A. Rahim, M. S. B. Yusoff, and S. N. H. Hadie, "Effective Learning Behavior in Problem-Based Learning: a Scoping Review," *Med. Sci. Educ.*, vol. 31, no. 3, pp. 1199–1211, 2021, doi: 10.1007/s40670-021-01292-0. [31] D. H. Sharma and A. Chachra, "Effective learners' engagement for learning," *J. Eng. Educ. Transform.*, vol. 33, no. Special Issue, 2020, doi: 10.16920/jeet/2020/v33i0/150084.
- F. Ilmu, P. Universitas, N. Malang, and M. Indonesia, "Penguatan SKB Kota Malang Melalui Penilaian Akreditasi," no. 1, pp. 1–5, 2020.
- H. Singh, "Building Effective Blended Learning Programs," 2021. [33] PDSPK Kemendikbud, "Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan," Kemendikbud RI, 201
- I. Ulumudin, "Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstrandar Nasional Jenjang Pendidikan Menengah," *J. Penelit. Kebijak. Pendidik.*, vol. 11, no. 3, 2019, doi: 10.24832/jpkp.v11i3.207. [29] Mendikbud, "AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran," Pus. Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelit. Dan Pengemb. Dan Perbukuan Kementeri. Pendidik. Dan Kebud., pp. 1–37, 2020.
- J. Allmendinger et al., "Adult Education and Lifelong Learning," *Educ. as a Lifelong Process. Ed.*, vol. 3, pp. 325–346, 2019, doi: 10.1007/978-3-658-23162-0_17.
- J. Simac, R. Marcus, and C. Harper, "Does non-formal education have lasting effects?,"

Compare, vol. 51, no. 5, pp. 706–724, 2021,
doi: 10.1080/03057925.2019.1669011.

Yoyon Suryono and Entoh Tohani, “Inovasi Pendidikan Nonformal,” 2016. [6] T. Sinta, D. Mulyadi, S. Suryadi, and R. R. Aliyyah, “Journal of Nonformal Education Life Skills Education Program: Is it beneficial for the Soci